

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayah Indonesia berada pada daerah pertemuan dua lempeng tektonik dunia yaitu lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia serta dipengaruhi oleh tiga gerakan yaitu gerakan sistem sunda di bagian barat, gerakan sistem pinggirannya Asia Timur, dan gerakan sirkum Australia. Faktor-faktor tersebut menyebabkan Indonesia rentan terhadap gempa bumi.

Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Tidak hanya kerugian materi dan korban jiwa, bencana gempa bumi memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan di bumi termasuk terhadap lingkungan hidup. Bencana gempa menyebabkan perubahan terhadap unsur-unsur lingkungan pada akhirnya berdampak bagi kehidupan manusia saat ini maupun yang akan datang, dan pada intinya bencana gempa telah menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan.

Sektor perumahan merupakan salah satu sektor yang mengalami dampak paling besar akibat gempa, oleh sebab itu, dilakukan relokasi demi kelangsungan hidup masyarakat. Program relokasi merupakan bagian dari mekanisme penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Tujuan program ini bukan hanya memindahkan masyarakat korban bencana alam ke pemukiman baru tetapi juga bagaimana

kondisi sosial ekonomi setelah dipindahkan. Lokasi dan kualitas tempat relokasi adalah faktor penting dalam rencana relokasi, karena sangat menentukan kemudahan menuju lahan usaha, jejaring sosial, pekerjaan, bidang usaha. Setiap lokasi mempunyai keterbatasan dan peluang masing-masing. Memilih lokasi yang sama baik dengan kawasan sebelumnya dari segi karakteristik, lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi akan lebih memungkinkan keberhasilan relokasi dan pemulihan mata pencarian. (Sumber : <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5422/3/10E00203.pdf.txt>. Di akses pada tanggal 15 november 2013).

Relokasi dalam suatu wilayah sering kali berakibat pada pemindahan ekonomi dan fisik. Program relokasi erat kaitannya dengan perubahan dari segi sosial ekonomi. Relokasi permukiman diharapkan dapat memberikan perubahan pada permukiman masyarakat korban bencana alam menjadi kondisi yang lebih baik daripada sebelum terjadi bencana alam atau setidaknya tidak lebih buruk daripada sebelum dipindahkan. Selain itu, dalam melakukan relokasi permukiman akan terjadi beberapa perubahan taraf hidup dalam masyarakat berupa perubahan kondisi ekonomi berupa perubahan pendapatan dan pengeluaran serta mata pencarian dan perubahan kondisi sosial berupa kondisi kesehatan, pendidikan, aktivitas kemasyarakatan dan relasi sosial. Selain itu indikator keberhasilan program relokasi adalah tercapainya tujuan dan sasaran program yaitu berpindahnya permukiman ke lokasi yang lebih layak dan aman.

Indonesia telah menetapkan dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945, bahwa setiap orang memiliki hak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam rangka menciptakan keadaan lingkungan yang baik serta dapat menunjang

kehidupan dan kesehatan manusia, banyak usaha yang telah dilakukan oleh manusia. Usaha-usaha tersebut diantaranya adalah hal-hal yang berkaitan terhadap upaya penyediaan air bersih, pembuangan sampah rumah tangga (padat dan cair), pembuangan tinja, pemeliharaan parit/drainase serta pekarangan / halaman rumah. (Sumber : <http://www.academia.edu/2774454> / Sekilas _ tentang _ Perumahan _ sebagai _ Hak _ Asasi _ Manusia).

Agar fungsi rumah terpenuhi dengan baik maka haruslah didukung oleh persyaratan bangun, yaitu memiliki penataan letak ruang yang baik, memiliki ruangan-ruangan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan memberikan perlindungan dari panas, hujan, dingin, angin, dan sebagainya. Syarat-syarat pembangunan rumah yang sehat haruslah didukung dengan material-material bangunannya. Pembangunan dan perbaikan perumahan merupakan upaya peningkatan kembali kondisi dan fungsi kawasan pemukiman.

Kecamatan Muara Sipongi di Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Utara yang pernah dilanda gempa pada tanggal 18 Desember 2006. Gempa bumi di Kabupaten Mandailing Natal ini berkekuatan 5,7 Skala Richter (SR) dengan pusat gempa pada kedalaman 17,7 kilometer. Lokasi pusat gempa terletak di darat, sekitar 18 kilometer barat laut kota Muara Sipongi, 70 kilometer timur laut Kota Mandailing Natal, 89 kilometer tenggara kota Padang Sidempuan, dan 343 kilometer tenggara kota Medan. Kecamatan Muara Sipongi merupakan daerah terparah yang terkena dampak dari gempa bumi tersebut. Kecamatan Muara Sipongi berada di atas lahan perbukitan struktural dan secara geologis daerah ini memang termasuk daerah yang rawan gempa. Diperkirakan gempa bumi terjadi karena pergerakan sesar aktif di wilayah Muara

Sipongi, (<http://artikel.posko-jenggala.org/blog/2006/12/22/gempa-bumi-pada-akhir-2006-di-mandailing-natal/>). Di akses pada tanggal 11 Juni 2013, pukul 16:30)

Pasca gempa bumi, pemerintah merelokasikan pemukiman warga yang terkena bencana alam gempa bumi ke daerah relokasi dengan target memindahkan 200 rumah yang terletak di Desa Tobang Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal. Masyarakat yang mendapatkan bantuan rumah relokasi merupakan masyarakat Kecamatan Muara Sipongi yang kehilangan rumah ataupun rumah yang rusak parah.

Relokasi yang dilakukan telah dilaksanakan pada tahun 2007 dan berhasil memindahkan warga korban gempa ke daerah relokasi yang di beri nama desa Madinatussalam (nama desa sementara). Hampir selama 6 tahun menempati pemukiman baru, dengan fasilitas rumah berukuran 4 X 6 semua berukuran seragam. Kondisi rumah pada saat ditempati sangat sederhana dengan lantai berupa semen, dinding berupa papan serta atap berupa seng. Berdasarkan studi pendahuluan, ada beberapa rumah yang telah mengalami kerusakan pada bagian struktur rumah, hingga mengalami perbaikan. Perlu diketahui bahwa keberhasilan program relokasi pemukiman tidak hanya sebatas memindahkan pemukiman ke lokasi pemukiman yang baru, akan tetapi program relokasi pemukiman diharapkan dapat memiliki dampak baik dari kondisi sebelum direlokasi. Kondisi yang lebih baik tersebut meliputi kondisi fisik permukiman sosial maupun ekonomi masyarakat, sehingga dapat tercipta lingkungan pemukiman yang baru yang berkelanjutan serta responsifitas masyarakat terhadap program relokasi akan menjadi baik.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan (wawancara dengan Bu Watini), kondisi di daerah relokasi, masyarakat belum mendapatkan surat tanah/status kepemilikan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang di relokasi, sehingga warga hanya mempunyai hak memakai bukan memiliki. Karena warga hanya mempunyai hak memakai, maka oleh pemerintah tidak diperbolehkan rumah yang ditempati dirubah bentuk dan fisiknya. Beberapa warga berinisiatif untuk pindah karena merasa tidak nyaman berada di rumah relokasi. Aspirasi masyarakat tidak hanya sebatas segera dikeluarkannya surat kepemilikan tanah, akan tetapi mengharapkan pemerintah agar lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang berada di daerah relokasi.

Sementara itu berdasarkan wawancara dengan bapak Junjung selaku kepala lorong (kepala desa sementara di daerah relokasi), bahwasannya bangunan rumah di daerah relokasi yang resmi adalah 100 Kopel atau 200 pintu dan 6 pintu yakni Nomor 1 s/d 6 pada Trap 1 diperuntukkan untuk umum. Selain itu bangunan baik hunian ataupun tempat usaha dan jualan tidak ada izin untuk mendirikan. Tetapi saat ini sudah ada beberapa rumah yang di bangun sendiri (tidak mendapatkan izin), padahal rumah yang disediakan tidak boleh di lakukan penambahan atau pengurangan atau perubahan, tetapi pada kenyataannya ada beberapa rumah yang melakukan perubahan dengan membuat rumah permanen yang awalnya adalah rumah semi permanen.

Selain itu, daerah relokasi yang terletak di Kecamatan Kotanopan yang berbatasan langsung dengan kecamatan Muara Sipongi membuat warga yang di relokasi tidak mau dipindahkan menjadi warga Kecamatan Kotanopan dengan alasan kultur, budaya, bahasa sudah berbeda, maka dari itu secara administrasi

warga yang di relokasi masih menjadi wewenang Kecamatan Muara Sipongi. Kondisi yang tidak stabil ini membuat permasalahan di bidang pembangunan. Menurut keterangan lurah Kelurahan Pasar Muara Sipongi, yang sebagian besar warganya berada di daerah relokasi, kondisi warga yang tidak jelas status kependudukannya membuat pembangunan menjadi tidak merata. Sebagai salah satu contoh jika ada bantuan dari pemerintah berupa pembangunan fasilitas umum, maka untuk menempatkan pembangunan pun menjadi tidak jelas. Jika pembangunan di buat di Kecamatan Muara Sipongi, sementara sebagian besar warga berada di Kecamatan Kotanopan yang di rekomendasikan pemerintah untuk menjadi warga resmi Kecamatan Kotanopan.

Melihat banyaknya permasalahan yang muncul di daerah relokasi, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian di daerah relokasi yang terletak di Desa Tobang, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal. Selain itu, peneliti ingin mengetahui lebih jelas mengenai kondisi di daerah relokasi baik dari masyarakat maupun kondisi fisik di daerah relokasi.

B. Identifikasi Masalah

Relokasi yang berhasil adalah apabila terpindahnya permukiman ke lokasi yang lebih layak dan aman atau tidak berbeda jauh dengan kondisi yang sebelumnya. Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah kondisi rumah di daerah relokasi korban gempa bumi, dampak dari program relokasi, respon masyarakat terhadap relokasi, serta aspirasi masyarakat korban gempa bumi yang direlokasi.

C. Pembatasan Masalah

Melihat luasnya cakupan masalah tentang daerah relokasi, dan berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai kondisi rumah di daerah relokasi, serta respon masyarakat yang di relokasi terhadap relokasi.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, maka yang menjadi perumusan masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi rumah masyarakat di daerah relokasi di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap relokasi permukiman yang berada di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kondisi rumah masyarakat di daerah relokasi di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap relokasi permukiman yang berada di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan berbagai mamfaat, di antaranya :

1. Sebagai bahan masukan bagi peneliti dalam menambah ilmu pengetahuan di bidang permukiman baik secara teori maupun aplikasinya di lapangan.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah ataupun dinas terkait dalam rangka melihat bagaimana kondisi daerah relokasi korban gempa muara sipongi di kecamatan kotanopa, serta untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan.
3. Untuk menambah wawasan penulis dalam menyusun karya ilmiah dan pembendaharaan ilmu penulis.
4. Sebagai bahan studi perbandingan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan objek yang sama dengan tempat dan waktu yang berbeda.
5. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan.